

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Bicara mengenai pertanian maka tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.¹

Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian Nasional.

Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2017*, Jakarta, 2017, hal. 1.

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.²

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konversi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum.³

Untuk itulah berdasarkan pemaparan diatas, perlu kiranya menganalisa seberapa tingkat efektifitas hukum dapat diterapkan untuk memberikan

² *Ibid.*

³ Nana Apriyana, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2011, hal. 7

perlindungan hukum terhadap lahan pertanian berkelanjutan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jika dikaitkan dengan kepemilikan hak atas tanah diatas tanah pertanian yang telah dikonversi menjadi pemukiman. Mengingat pertumbuhan penduduk demikian pesatnya yang semakin lama semakin membuat lahan pertanian menjadi terdesak untuk beralih fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk, khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang perkembangan pemukiman penduduknya sangat signifikan di daerah tersebut.

Uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti memberi judul tesis ini dengan judul “**Analisa Efektifitas Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Wilayah Deli Serdang**”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam hukum agraria nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi lahan pertanian terkait alih fungsi lahan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
3. Bagaimana efektifitas hukum penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan pertanian pangan terkait alih fungsi lahan di wilayah Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam hukum agraria nasional.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi lahan pertanian terkait alih fungsi lahan menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Untuk menganalisis efektifitas hukum penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan pertanian pangan terkait alih fungsi lahan di wilayah Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, berikut penjelasannya:

1. Manfaat teoritis

Penulisan tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Analisa Efektifitas Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Wilayah Deli Serdang.

2. Manfaat secara praktis:

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum terkait Analisa Efektifitas Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Wilayah Deli Serdang.